

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720 TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.1/ Kep. 629 -Disdik

TENTANG

IJIN PENCIR AN SÆTUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI) KB. NUSANTARA KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- t bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,
- bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal:
- d bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal KB. NUSANTARA Kecamatan Teluknaga,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasoional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864).
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514)

Mempernatikaa

- Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 821.2/Kep.140-Huk/2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN AS SYAHID Nomor 421/01/ASY/XI/2016 Tanggal 01 Nopember 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional,
- 3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) KB. NUSANTARA Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 28 bulan Nopember tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetar kan

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal

-PAUDNI):

Vama Lembaga : NUSANTARA

ienis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Alamat Lembaga : Jl. Teladan II/ Makam Rt. 004/003 Desa Kampung Melayu Barat

Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

ın Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KEDUA KETIGA

in Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tangal di tetapkan sampai dengan anggal ^{o 2}Desember 2019 sepanjang YAYASAN PENDIDIKAN AS SYAHID dan Lembaga

KB. NUSANTARA memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;

KEEMPAT ³engajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa

erlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA KB. NUSANTARA ini berada dibawah YAYASAN PENDIDIKAN AS SYAHID dengan Akta

40taris LIANAWATI, S.H., M.Kn Nomor: 04 Tanggal 10 Oktober 2016;

KEENAM ...ka dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dam atau

eraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jaian

 \mathbb{P} endidikan Nonformal dan Informal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaat α ya

KETUJUH alah nal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

Feputusan sendiri;

KEDELAPAN Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tapagal 92 Desember 2016

KEPALA DI ASPENDIDIKAN ABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIPA Utama Muda

NIP. 19590311 198302 1 004

TEMBUSAN di ambail an kepada Yth;

1. Bupati Tarde ang di Tigaraksa

2. Direktorat . ər dra Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta

3. Kepala Di as Pe dic kan Provinsi Banten di Serang

4. Kepala UF K. 3D Jan PNFI Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang